

## **Kepastian Hukum Akta Hibah Wasiat (*Legaat*) Terkait Dilanggarnya Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Ahli Waris dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata**

**Mustikasari Amalia**

Program Pascasarjana, Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya, Jakarta, Indonesia

Penulis Korespondensi: [sariamalia\\_24@yahoo.com](mailto:sariamalia_24@yahoo.com)

**Abstract.** *This study examines the legal status, legal certainty, and legal consequences of testamentary deed of gift (hibah wasiat) that violate the forced heirship portion (legitime portie) under the Indonesian Civil Code. The study aims to analyze the legal protection afforded to compulsory heirs (legitimaris) and the legal implications of testamentary gifts that reduce their statutory inheritance rights. This research employs a normative juridical method using statutory, case, analytical, and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research, including legislation, court decisions, and legal literature, and were analyzed using grammatical interpretation, systematic interpretation, and legal construction. The findings indicate that heirs in the direct line are legally entitled to a protected portion of the estate that cannot be eliminated through a testamentary gift. A testamentary deed of gift that infringes upon the legitime portie is not automatically null and void but may be subject to reduction or partial annulment to the extent that it prejudices the rights of compulsory heirs. The legal consequences depend on the compulsory heir's decision either to accept the testamentary gift or to file a lawsuit seeking enforcement of their statutory inheritance rights. These findings emphasize the importance of protecting compulsory heirs to ensure legal certainty, justice, and fairness in inheritance distribution.*

**Keywords:** *Grant Deed; Heir; Legal certainty; Legitime Portie; Testamentary Grant.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas kedudukan, kepastian hukum, dan akibat hukum akta hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap hak ahli waris legitimaris serta implikasi hukum atas akta hibah wasiat yang mengurangi bagian mutlak tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis, dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum, kemudian dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal, sistematis, dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris dalam garis lurus memiliki hak atas bagian tertentu dari harta warisan yang dilindungi undang-undang dan tidak dapat dikesampingkan melalui hibah wasiat. Akta hibah wasiat yang melanggar *legitime portie* tidak serta-merta batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan pengurangan atau pembatalan sepanjang merugikan hak legitimaris. Akibat hukumnya bergantung pada sikap ahli waris yang berhak, yaitu menerima ketentuan hibah wasiat atau mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh pemenuhan bagian mutlak. Temuan ini menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak legitimaris guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam pembagian harta warisan.

**Kata Kunci:** Ahli Waris; Akta Hibah; Hibah Wasiat; Kepastian Hukum; *Legitime Portie*.

### **1. LATAR BELAKANG**

Warisan merupakan bidang hukum perdata yang mengatur peralihan hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan akibat meninggalnya seseorang. Pewarisan tidak hanya mencakup pembagian harta peninggalan, tetapi juga hubungan hukum antara pewaris, ahli waris, penerima wasiat, dan pihak lain yang berkepentingan. Pewarisan dipahami sebagai proses beralihnya hak dan kewajiban mengenai kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada pihak yang berhak menerimanya (Projodikoro, 1991). Hukum waris mengatur proses peralihan tersebut beserta akibat hukum yang timbul bagi ahli waris (Perangin, 2018).

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Sejak pewaris meninggal dunia, harta peninggalan terbuka dan hak serta kewajibannya beralih kepada ahli waris. Berdasarkan Pasal 832 KUHPerdata, pihak yang berhak menjadi ahli waris meliputi keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang lahir di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup terlama.

Pewarisan dapat berlangsung berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) atau berdasarkan kehendak terakhir pewaris dalam suatu akta wasiat (*ad testamento*). Pasal 874 KUHPerdata menentukan bahwa seluruh harta peninggalan menjadi milik ahli waris menurut undang-undang sepanjang pewaris tidak menetapkan ketentuan lain secara sah melalui wasiat. Dengan demikian, pewaris dapat mengatur pembagian harta peninggalannya melalui wasiat, termasuk dalam bentuk hibah wasiat atau *legaat*.

Kebebasan pewaris dalam membuat wasiat tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh bagian mutlak atau *legitime portie*. Bagian mutlak merupakan bagian tertentu dari harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dikurangi atau ditiadakan melalui pemberian semasa hidup maupun wasiat (Amanat, 2001). Ahli waris yang berhak atas bagian tersebut disebut legitimaris (Zainuddin, 2010).

Pasal 913 KUHPerdata menempatkan *legitime portie* sebagai perlindungan terhadap hak minimum legitimaris sekaligus sebagai batas kebebasan pewaris dalam mengalihkan harta kekayaannya. Permasalahan timbul apabila seluruh atau sebagian besar harta peninggalan diberikan kepada salah satu ahli waris atau pihak lain sehingga bagian legitimaris berkurang atau hilang. Dalam keadaan tersebut, akta hibah wasiat dapat sah secara formal karena dibuat di hadapan notaris, tetapi substansinya tetap dapat dipersoalkan karena melanggar bagian mutlak. Akibat hukumnya dapat berupa pengurangan atau *inkorting*, pembatalan bagian tertentu, pembatalan akta, atau pemenuhan hak legitimaris melalui gugatan di pengadilan.

Permasalahan tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 293/PDT/2024/PT DKI *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. Setelah Djong Djun Sjin meninggal dunia pada 18 Oktober 2021, diketahui bahwa pewaris telah membuat Akta Wasiat Nomor 53 tanggal 24 Maret 2021 yang memberikan seluruh hartanya kepada Bong Siau Fen, salah satu anak pewaris. Pemberian tersebut dipersoalkan karena menghilangkan bagian mutlak ahli waris lainnya.

Persoalan serupa terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1186/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt. Akta Wasiat Nomor 23 tanggal 15 April 2021 yang dibuat oleh Bong Siat Yin menyebabkan anak pertama pewaris tidak memperoleh bagian dari harta

peninggalan. Penghilangan bagian tersebut dipersoalkan karena hak mutlak seorang anak sebagai legitimaris tidak dapat dikesampingkan hanya berdasarkan kehendak sepihak pewaris.

Permasalahan berikutnya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5347 K/Pdt/2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 340/PDT/2024/PT SBY *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg. Berdasarkan Akta Wasiat Nomor 15 tanggal 8 November 2004, Hariyanto Pandjojo membagikan harta kepada saudara kandung, istri kedua, dan anak-anak dari perkawinan kedua, sedangkan istri dan anak-anak dari perkawinan sebelumnya tidak memperoleh bagian. Perkara tersebut menimbulkan persoalan mengenai perlindungan ahli waris yang tidak dicantumkan dalam wasiat serta batas kebebasan pewaris dalam menentukan penerima harta peninggalan.

Ketiga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan memperlihatkan pertentangan antara keabsahan formal akta wasiat sebagai akta autentik dan perlindungan terhadap bagian mutlak ahli waris. Perbedaan fakta, kedudukan ahli waris, pembuktian jumlah harta peninggalan, serta pertimbangan hakim juga menghasilkan variasi akibat hukum berupa pembatalan akta, pengurangan pemberian, atau penyesuaian pelaksanaan wasiat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada konsistensi penerapan ketentuan *legitime portie* dan kejelasan mekanisme pemulihan hak legitimaris.

Penelitian sebelumnya telah membahas hibah, wasiat, dan pembagian warisan dari sudut pandang yang berbeda. Subagia (2023) mengkaji pemberian hibah kepada satu anak berdasarkan hukum kewarisan Islam dan menyimpulkan bahwa hibah tidak diperkenankan mencakup seluruh harta karena dibatasi sampai sepertiga bagian. Husen (2016) menemukan bahwa pemberian hibah yang tidak merata dapat menimbulkan kesenjangan dan ketidakpuasan dalam keluarga. Kedua penelitian tersebut belum secara khusus membahas kepastian hukum akta hibah wasiat berdasarkan KUHPerdara.

Winiawati (2023) mengkaji akta wasiat yang melanggar *legitime portie* terhadap kedudukan anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 PK/Pdt/2018 dan menyimpulkan bahwa akta dapat dibatalkan apabila legitimaris secara aktif menuntut bagian mutlaknyanya. Sarah (2020) menekankan bahwa bagian wasiat yang melanggar hak legitimaris tidak dapat dilaksanakan apabila ahli waris yang dirugikan mengajukan tuntutan. Adapun Jibril (2023) memusatkan kajian pada peran notaris dalam memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada pewaris mengenai batas kebebasan berwasiat.

Berbeda dengan penelitian terdahulu, kajian ini membandingkan tiga rangkaian putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menempatkan kepastian hukum dan

akibat hukum sebagai fokus utama. Analisis mencakup hubungan antara keabsahan formal akta, pelanggaran materiil terhadap *legitime portie*, mekanisme *inkorting*, dan konsistensi pertimbangan hakim. Kebaruan kajian terletak pada perumusan batas antara penghormatan terhadap kehendak pewaris dan perlindungan terhadap hak mutlak ahli waris berdasarkan KUHPerdata.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kajian ini bertujuan menganalisis akibat hukum akta hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak ahli waris serta menentukan bentuk kepastian hukum terhadap pelaksanaan akta tersebut menurut hukum perdata. Hasil kajian diharapkan menjadi kontribusi bagi pengembangan hukum waris perdata dan rujukan praktis bagi notaris, hakim, ahli waris, serta masyarakat dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa hibah wasiat yang berkaitan dengan *legitime portie*.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan menelaah bahan pustaka dan data sekunder melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kasus (*case approach*), analitis (*analytical approach*), dan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum terdiri atas bahan primer berupa UUD 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; bahan sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, serta karya ilmiah yang relevan; dan bahan tersier berupa kamus, ensiklopedia, serta indeks hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui identifikasi, inventarisasi, klasifikasi, dan seleksi sumber, kemudian dianalisis menggunakan penafsiran gramatikal dan sistematis serta konstruksi hukum berupa analogi dan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat (*Legaat*) yang Melanggar Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Ahli Waris

Kematian menyebabkan terbukanya warisan dan beralihnya hak serta kewajiban pewaris kepada ahli waris. Hukum waris mencakup peralihan aktiva dan pasiva serta berkaitan dengan hukum benda dan hukum keluarga (Ramulyo, 1994; Ali, 2008). Pewarisan dapat berlangsung berdasarkan undang-undang (*ab intestato*) atau wasiat (*testamentair*). Pasal 832 KUHPerdata menetapkan keluarga sedarah dan pasangan yang hidup terlama sebagai ahli waris, sedangkan Pasal 833 KUHPerdata menentukan bahwa hak atas harta pewaris beralih kepada ahli waris dengan sendirinya karena hukum (Tamakiran, 1992; Sofyan, 2011).

Kebebasan pewaris membuat wasiat dibatasi oleh Pasal 913 KUHPdata yang melindungi *legitime portie*, yaitu bagian mutlak bagi ahli waris dalam garis lurus atau legitimaris. Ketentuan ini mencegah pemberian semasa hidup maupun wasiat menghilangkan hak minimum ahli waris (Satrio, 1992; Sumardjono, 2018). Hibah wasiat atau *legaat* merupakan pemberian khusus yang berlaku setelah pewaris meninggal dan hanya memberikan hak atas objek yang ditentukan dalam wasiat. Karena itu, akta hibah wasiat dapat sah secara formal, tetapi tetap harus sesuai dengan ketentuan materiil hukum waris (Ramulyo, 1993).

### **Bentuk Akibat Hukum Pelanggaran *Legitime Portie***

Akibat hukum merupakan konsekuensi berupa lahir, berubah, atau lenyapnya keadaan maupun hubungan hukum serta timbulnya sanksi hukum (Soeroso, 2013). Pelanggaran *legitime portie* tidak selalu membatalkan seluruh akta. Berdasarkan Pasal 920 KUHPdata, pemberian yang melampaui batas dapat dikurangi melalui *inkorting* sejauh diperlukan untuk memulihkan bagian legitimaris (Satrio, 1992; Prawirohamidjojo, 2000).

Akibat hukumnya bersifat relatif karena bergantung pada tuntutan legitimaris. Apabila tidak diajukan gugatan, wasiat dapat tetap dilaksanakan. Sebaliknya, apabila pelanggaran terbukti, pengadilan dapat mengurangi pemberian, memulihkan hak legitimaris, membatalkan bagian tertentu, atau membatalkan seluruh akta. Dengan demikian, pelanggaran tersebut lebih tepat dipahami sebagai ketidaksahan relatif daripada kebatalan otomatis.

Pembuktian harus mencakup komposisi harta peninggalan, kedudukan ahli waris, pemberian semasa hidup, isi wasiat, dan perhitungan bagian mutlak. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian formal, tetapi tetap dapat diuji secara materiil berdasarkan hukum waris (Wulan & Iskandar, 2005).

### **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr.**

Akta Wasiat Nomor 53 tanggal 24 Maret 2021 memberikan seluruh harta Djong Djun Sjin kepada Bong Siau Fen. Istri dan anak-anak pewaris menggugat karena pemberian tersebut menghilangkan bagian harta bersama dan *legitime portie* ahli waris lainnya (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 167/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr., 2023).

Pengadilan mengakui para penggugat sebagai ahli waris dan menilai bahwa keabsahan formal akta tidak menghalangi pengujian materiil. Karena seluruh harta diberikan kepada satu pihak, pengadilan membatalkan Akta Wasiat Nomor 53 dan memulihkan kedudukan para ahli waris. Putusan ini menempatkan *legitime portie* sebagai norma memaksa (*dwingend recht*) yang membatasi kebebasan berwasiat (Soeroso, 2013; Satrio, 1992).

### **Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1186/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt.**

Akta Wasiat Nomor 23 tanggal 15 April 2021 memberikan harta kepada Marvel Fredryco Bong dan Wilson Orlando, sedangkan Christopher Benjiro Angkawidjaja tidak dicantumkan sebagai penerima. Sengketa berkaitan dengan kedudukan seluruh anak sebagai ahli waris, keabsahan akta, dan kewenangan pelaksana wasiat (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1186/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt., 2022).

Pengadilan menyatakan akta dibuat secara sah, tetapi tetap mengakui seluruh anak sebagai ahli waris dan legitimaris. Akta tidak dibatalkan secara keseluruhan, melainkan pelaksanaannya disesuaikan agar bagian mutlak setiap ahli waris tetap terpenuhi. Putusan ini menerapkan koreksi terbatas dan menegaskan bahwa pembatalan atau pengurangan harus didukung bukti konkret mengenai nilai *boedel* dan bagian masing-masing ahli waris.

### **Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 5347 K/Pdt/2024 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 340/PDT/2024/PT SBY *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg.**

Akta Wasiat Nomor 15 tanggal 8 November 2004 memberikan sebagian besar harta Hariyanto Pandjojo kepada istri kedua, anak-anak dari perkawinan kedua, dan saudara kandung, sedangkan Sugiarto sebagai anak dari perkawinan pertama tidak memperoleh bagian (Putusan Mahkamah Agung Nomor 5347 K/Pdt/2024, 2024; Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 340/PDT/2024/PT SBY, 2024; Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Mlg., 2023).

Pengadilan mengakui Sugiarto, Sri Hartati, dan Feliks Kristianto Pandjojo sebagai ahli waris yang sah serta menyatakan bahwa wasiat melanggar Pasal 913 dan Pasal 920 KUHPerdata. Akta dibatalkan dan penggugat diperintahkan menerima bagian mutlaknya. Apabila pembagian secara natura tidak dapat dilakukan, objek sengketa dijual melalui lelang dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris. Putusan ini memberikan pemulihan yang lebih konkret dibandingkan perkara PN Jakarta Barat.

### **Kepastian Hukum Akta Hibah Wasiat (*Legaat*) yang Melanggar Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Ahli Waris**

Kepastian hukum membutuhkan norma yang jelas, penerapan yang konsisten, putusan yang dapat diprediksi, dan mekanisme pemulihan yang dapat dilaksanakan (Otto, 2010, 2012). KUHPerdata telah mengatur ahli waris dalam Pasal 832, peralihan hak dalam Pasal 833, *legitime portie* dalam Pasal 913 sampai dengan Pasal 916, serta *inkorting* dalam Pasal 920.

Akta hibah wasiat yang memenuhi syarat formal tetap berkedudukan sebagai akta autentik, tetapi pelaksanaannya harus dikoreksi apabila mengurangi bagian mutlak. Kepastian

hukum tidak berarti seluruh isi akta harus dipertahankan, melainkan memastikan bagian yang bertentangan dengan hukum dapat dikurangi atau dibatalkan (Subekti, 2003; Rudito, 2015).

Ketiga perkara sama-sama mengakui hak anak sebagai legitimaris, tetapi berbeda dalam menentukan bentuk koreksi. Variasi antara pembatalan dan *inkorting* dapat mengurangi prediktabilitas apabila pertimbangannya tidak dijelaskan secara tegas (Otto, 2008). Karena itu, hakim perlu menilai komposisi harta, bagian setiap ahli waris, tingkat pelanggaran, dan kemungkinan pemisahan bagian wasiat yang masih sah.

Kepastian substantif tercapai apabila hak legitimaris dapat dihitung, dituntut, dan dipulihkan. Putusan juga perlu menentukan mekanisme pelaksanaan, seperti penyerahan bagian, pengurangan pemberian, pengembalian objek ke dalam *boedel*, atau penjualan melalui lelang. Notaris turut mendukung kepastian hukum melalui pemeriksaan identitas dan kecakapan, pemastian kehendak bebas, penyuluhan hukum, serta penyusunan klausul yang tidak menghilangkan bagian mutlak.

Dengan demikian, akta hibah wasiat yang melanggar *legitime portie* tidak selalu batal seluruhnya. Pembatalan tepat apabila pelanggaran tidak dapat dipisahkan atau akta secara menyeluruh meniadakan hak legitimaris. Apabila bagian yang melanggar dapat dihitung, *inkorting* menjadi penyelesaian yang lebih proporsional. Kepastian hukum tercapai melalui keseimbangan antara kehendak pewaris, kekuatan formal akta, dan perlindungan hak mutlak ahli waris (Otto, 2010, 2012).

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kepastian hukum hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris tidak terjadi hubungan hukum karena melanggar dan tidak dapat dilaksanakan. Terletak pada kejelasan norma, mekanisme perlindungan hukum, serta konsistensi penerapannya oleh pengadilan. Akta hibah wasiat tetap memiliki kekuatan hukum, namun pelaksanaannya dapat dibatasi melalui pengurangan demi menjamin terpenuhinya hak ahli waris *legitimaris*. Dengan demikian akta hibah wasiat dalam KUHPerdara memiliki aturan yang jelas dan tidak berubah dengan kekuatan hukum tetap yang ternyata bertentangan semua dengan aturan tersebut, karena itu dibatalkan oleh pengadilan. Karena itu hibah wasiat tidak pernah terjadi. Agar kekuatan hukum mengikat terhadap pembuat akta hibah wasiat sebelum pembuatan akta hendaknya mengetahui terlebih dahulu *legitimarisnya*, dan dapat memberikan masukan, serta pemahaman terkait bagian hak mutlak para ahli waris (*legitime portie*) kepada masyarakat. Hal tersebut guna menghindari adanya sengketa waris di kemudian hari.

## DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2008). *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia* (Cet. 1). Sinar Grafika.
- Amanat, A. (2001). *Membagi warisan berdasarkan pasal-pasal hukum perdata BW*. RajaGrafindo Persada.
- Husen, Z. (2016). *Hibah kepada ahli waris dan dampaknya dalam pembagian harta warisan (Studi kasus di Desa Kediri Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat)* [Tesis magister, Institut Agama Islam Negeri Mataram].
- Jibril, M. (2023). *Tinjauan yuridis peran notaris dalam pembuatan wasiat (testament) berkaitan dengan bagian mutlak (legitime portie) berdasarkan pewarisan KUHPerdata* [Tesis magister, Universitas Gadjah Mada].
- Otto, J. M. (2008). *Sharia and national law in Indonesia*. Leiden University Press.
- Otto, J. M. (2010). Rule of law, legal certainty and economic development. *Hague Journal on the Rule of Law*, 2(1).
- Otto, J. M. (2012). *Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang: Kajian socio-legal*. Pustaka Larasan.
- Perangin, E. (2018). *Hukum waris*. Rajawali Pers.
- Prawirohamidjojo, R. S. (2000). *Hukum waris kodifikasi*. Airlangga University Press.
- Prodjodikoro, W. (1991). *Hukum waris di Indonesia*. Sumur Bandung.
- Ramulyo, M. I. (1993). *Beberapa masalah pelaksanaan hukum kewarisan perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*. Sinar Grafika.
- Ramulyo, M. I. (1994). *Perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan Islam dengan kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika.
- Rudito, S. (2015). *Penerapan legitime portie (bagian mutlak) dalam pembagian warisan menurut KUHPerdata* [Disertasi doktor, Universitas Tadulako].
- Sarah, R. (2020). *Akibat hukum dan tanggung jawab notaris terhadap akta wasiat (testament) yang melanggar bagian mutlak (legitime portie) ahli waris legitimaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3445/K/Pdt/2018)* [Tesis magister, Universitas Indonesia].
- Satrio, J. (1992). *Hukum waris*. Alumi.
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Sofyan, S. (2011). *Beberapa dasar teknik pembuatan akta (khusus warisan)*. Pustaka Bangsa Press.
- Subagia, F. G. (2023). *Pemberian hibah kepada satu anak yang dampaknya dalam pembagian harta warisan (Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Ktg)* [Tesis magister, Universitas Tarumanagara].
- Subekti, R. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Sumardjono, M. S. W. (2018). *Hukum waris dan akta hibah wasiat dalam praktik notaris*. FH UGM Press.
- Tamakiran. (1992). *Asas-asas hukum waris menurut tiga sistem hukum*. Pionir Jaya.
- Winiawati, W. (2023). *Akibat hukum akta wasiat yang melanggar legitime portie terhadap*



*kedudukan anak luar kawin (Tinjauan yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 PK/Pdt/2018)* [Tesis magister, Universitas Jenderal Soedirman].

Wulan, R., & Iskandar, O. (2005). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktik* (Cet. 10).  
Mandar Maju.

Zainuddin, H. (2010). *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*. Sinar Grafika.